

BAB III
POLIGAMI BAGI PNS TANPA IZIN ATASAN
DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

C. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Terbentuknya Pengadilan Agama Gorontalo

Sejak zaman kerajaan atau jauh sebelum penjajah masuk di dataran daerah Gorontalo Pengadilan Agama telah ada di daerah ini, dahulu masih dikenal sebagai Kantor Keqadlian yang memiliki banyak peraturan-peraturan tersendiri, berdasarkan peraturan kekuasaan militer Belanda peraturan-peraturan Residen maupun berdasarkan peraturan Swapraja dan adat. Tugas-tugas ke qadlian khusus meliputi perkara-perkara antara orang-orang islam dengan berlandaskan adat istiadat daerah tersebut seperti nikah/kawin, cerai, rujuk, mahar, hadlonah, nafkah, malwaris, dan lain sebagainya⁴⁹.

Pelaksanaan sidang pada masa itu biasa dilakukan di mesjid/mushollah dan diserambi rumah. Hal ini dilakukan karena sarana gedung dan fasilitas isinya belum ada, dan personilnya sedikit sekali yaitu 1 (satu) orang Qadli 4 orang Imam dan beberapa orang sebagai Kasisi (Modim), serta volume perkaranya sangat sedikit

2. Profil Pengadilan Agama Gorontalo⁵⁰

⁴⁹ “*sejarah dan perkembangan terbentuknya pengadilan agama gorontalo*” <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, “Diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 21.00 wib”.

⁵⁰ “*Profil pengadilan agama gorontalo*”, <http://pa-gorontalo.go.id/home/profil.html> “Diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 21.00 wib”.

Pengadilan Agama Gorontalo, terletak di Jl. Jendral Sudirman No 121, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang sebagaimana disebutkan diatas. Disamping itu, Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Ditjen Badilag), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, Independensi dan akuntabel / transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan Agama, dengan program:
 - 1) Peningkatan sumber daya manusia (aparatur pegawai)
 - 2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
 - 4) Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- b. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program:
 - 1) Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara dan tranparansi biaya perkara
 - 2) Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register
 - 3) Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Polabindalmin dan juklak lainnya serta aplikasi SIADPA

- 4) Penertiban berkas perkara kedalam boks dan kearsipan.
- c. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program:
- 1) Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
 - 2) Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah inkraht (berkekuatan hukum) melalui ikrar talak, penerbitan akte cerai dan pelaksanaan permohonan eksekusi.

Sebagai salah satu instansi dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerjanya memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Agama Gorontalo, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan administrasi yudisial dan non yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya, sumber dana dan perangkat teknologi termasuk didalamnya aplikasi sistem administrasi perkara

(SIADPA), guna pencapaian pelayanan Hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan stratejik Pengadilan Agama Gorontalo yang telah ditetapkan.

3. Visi Dan Misi Badan Peradilan Indonesia

a. Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- 2) Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.

- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b. Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum agar dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Berikut ini beberapa misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah⁵¹:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.

⁵¹ “Visi dan misi Pengadilan Agama Gorontalo” <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, “Diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 22.00 wib”.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Gorontalo⁵²

Pengadilan Agama Gorontalo sebagai kawal depan Mahkamah Agung, melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu “Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan”.

Dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1B menetapkan visi yaitu mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo. Sedangkan Misinya yaitu :

- 1) Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan Transparan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kemudahan Akses Informasi Bagi Pencari Keadilan.
- 3) Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien.

5. Yuridiksi (Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo)

⁵² *Visi dan misi Pengadilan Agama Gorontalo* ”<http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, “Diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 22.00 wib”.

Pengadilan Agama Gorontalo mempunyai wilayah yuridiksi yang meliputi dua Kota/Kabupaten, Yaitu: Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama terbilang cukup luas dengan proporsi hakim yang sedikit. Beberapa kecamatan yang dibawah oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam penanganan perkara perdata islam yaitu⁵³; 1) Kecamatan Dumbro Raya yang memiliki Lima kelurahan antara lain Kelurahan Botu,Bugis,Leato Selatan,Leato Utara, dan Talumolo. 2) Kecamatan Dungigi yang memiliki Lima kelurahan antara lain kelurahan Huangobotu, Libuo, Tamulabutao, Tamulabutao Selatan, dan Tuladenggi, 3) Kecamatan Hulonthalangi yang memiliki Lima kelurahan antara lain kelurahan Donggala, Pohe, Siendeng, Tanjung Kramat, dan Tenda, 4) Kecamatan kota barat yang memiliki Tujuh kelurahan antara lain kelurahan Buladu, Buliide, Dembe I, Lekobalo, Molosipat W, Piloloda'a, dan Tenilo, 5) Kecamatan Kota Selatan memiliki 5 kelurahan antara lain kelurahan Biawao, Biawu, Limba B, Limba U I, Limba U I, Limba U II, 6) Kecamatan Kota Timur memiliki Lima kelurahan antara lain kelurahan Heledula'a, HEledula'a Selatan, Ipilo, Moodu, Padebiolo, dan Tamalate, 7) Kecamatan Kota Utara memiliki enam kelurahan antara lain kelurahan Dembe II, Dembe Jaya, Dulomo, Dulomo selatan, Wongkaditi, dan Wongkaditi Barat, 8) Kecamatan Sibatama memiliki Lima kelurahan antara lain kelurahan Bolutada'a, Bulotada'a Timur, Molosipat U, Tanggikiki, dan Tapa,9) Kecamatan Kita Tengah memiliki enam kelurahan antara lain kelurahan Dulalowo, Dulalowo Timur, Liluwo, Paguyaman, Pulubala, dan Wumialo. U

Untuk Selanjutnya yaituYuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo Pada Kabupaten Bone Bolango Yaitu⁵⁴ 1) Kecamatan Bone memiliki 13 Kelurahan antara lain Kelurahan Bilolantunga, Cendana Putih, Ilohuwa,Inolaguma, Masiaga, Molamahu, Monano, Moodulio,

⁵³ “Yuridiksi pengadilan agama gorontalo”, <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, Diakses pada tanggal 24 oktober 2014 pukul 20.00 wib.

⁵⁴ “Yuridiksi pengadilan agama gorontalo”, <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, Diakses pada tanggal 24 oktober 2014 pukul 21.00 wib.

Muara Bone, Sogitia, Taludaa, Tumbuh Mekar, dan Waluhu, 2) Kecamatan Bonepantai memiliki 13 Kelurahan antarlain kKelurahan Batu hijau, Bilungala, Bilungala Utara, Kamiri, Lembah Hija, Ombulo Hijau, Pelita Hijau, Tambolo, Tihu, Tolotio, Tongo, Tunas Jaya, dan Uabanga, 3) Kecamatan Bone Raya memiliki 8 Kelurahan antara lain Kelurahan Alo, Inomata, Laut Biru, Moopiya, Mootayu, Mootinelo, Pelita Jaya, dan Tombolilato, 4) Kecamatan Potupingge memiliki Tujuh Kelurahan antara Lain Kelurahan Luwohu, Panggulo, Panggulo Barat, Tanah Putih, Timbuolo, Timbuolo Tengah, dan Timbuolo Timur, 5) Kecamatan Bulango Selatan Memiliki 10 Kelurahan antara lain Kelurahan Ayula Selatan, Ayula Tingalo, Ayula Timur, Ayula Utara, Huntu Selatan, Huntu Utara, Lamahu, Mekar Jaya, Sejahtera, dan Tinelo Ayula, 6) Kecamatan Boango Timur memiliki lima Kelurahan antara lain kelurahan Bulonthalangi, Bulinthalangi Barat, Bulonthalangi Timur, Popodu, dan Tolowaya, 7) Kecamatan Bolango Ulu memiliki Tujuh Kelurahan antara lain kelurahan Ilomata, Mongoiilu, Mongoiilo Utara, Owata, Pilolaheya, Suka Makmur, dan UPT Otawa, 8) Kecamatan Bolango Utara memiliki 9 kelurahan antara lain kelurahan Bandungan, Boidu, Bonuo, Kopi, Lomaya, Longalo, Suka Damai, Tuluo, dan Tupa, 9) Kecamatan Bulawa memiliki 9 kelurahan antara alin kelurahan Bukit Hijau, Bukit Hijai, Kaidundu, Kaidundu Barat, Mamunga Timur, Mopuya, Nyiur Melambai,, dan Patoa, 10) Kecamatan Kabila memiliki 12 Kelurahan antara lain kelurahan Dutohe, Dutohe Barat, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Pauwo, Poowo, Poowo Barat, Talango, Tanggilingo, Toto Selatan, dan Tumbihe, 11) Kecamatan Kabila Bone memiliki 9 kelurahan antara lain kelurahan Biluwango, Bintalahe, Botubarani, Botututonuo, Huangobotu, Modalemo, Molotabu, Olele, dan Oluhuta, 12) Kecamatan Suwawa memiliki 10 kelurahan antara lain kelurahan Boludawa, Bube, Bube Baru, Bubeya, Helumo, Heluduotamo, Tinelo, Tingkobohu, Tingkobohu Timur, dan Ulanta, 13) Kecamatan Suwawa Selatan memiliki 8 kelurahan antara lain kelurahan Bonda Raya, Bondawuna, Bonedaa, Bulontalo, Bulontala Timur, Libungo, Molintongupo, dan Pancuran, 14) Kecamatan Suwawa Tengah memiliki enam

kelurahan antara lain kelurahan ALale, Duano, Lombongo, Lompotoo, Tapadaa, Tolomato, Bangio, dan Datara Hijau, 15)Kecamatan Suwawa Timur memiliki 9 kelurahan antara lain kelurahan Dumbayabulan, Panggulo, Pinogu, Pinogu Permai, Poduoma, Tilangohula, Tulabolo, Tulabolo Barat, dan Tulabolo Timur, 16)Kecamatan Tapa memiliki 7 kelurahan antara lain kelurahan Donggala, Kramat, Langge, Meranti, Talulobutu, Talulobutu Selatan, dan Talumonatu, 17)Kecamatan Tilongkabila memiliki 12 kelurahan antara lain kelurahan Bongoime, Bongopini, Butu, Iloheluma, Lonuo, Motilango, Moutong, Permata, Tamboo, Toto Utara, Tunggulo, dan Tunggulo Selatan.

6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Gorontalo

Peradilan Agama secara instansional diatur dalam pasal 6 UU No. 7 tahun 1989. Menurut ketentuan pasal ini secara instansional, lingkungan peradilan agama terdiri dari 2 tingkat :

- a. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama.
- b. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Untuk semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepada pengadilan dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harusnya menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun.

Dasar alasannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang mewajibkan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dan tidak menolak dengan alasan tertentu, hal ini tercantum Pada Pasal 56 yaitu “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”.

Dari pengertian pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan terbawah yang bertindak sebagai awal dari penerimaan, pemeriksaan dan pemetusan setiap

perkara. Perkara yang tidak lebih dulu diajukan ke pengadilan agama tidak akan pernah mendapat penyelesaian. Tidak boleh langsung di ajukan ke pengadilan yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi. Karena fungsi peradilan yang di berikan undang-undang kepada pengadilan tinggi bukan sebagai pengadilan tingkat pertama, tapi pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Tinggi agama kedudukannya sebagai pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan di putus oleh pengadilan agama, apabila pihak yang berperkara mengajukan permintaan banding. Daerah hukum Pengadilan agama sesuai dengan daerah provinsi dimana dia terletak.

Meski pada dasarnya luas daerah hukum masing-masing pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di sesuaikan dengan daerah hukum pemerintahan kota madya atau kabupaten dan provinsi. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Tinggi Agama, terdiri dari ⁵⁵ Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris. Sedangkan Susunan Organisasi Pengadilan Agama (Tingkat Pertama), sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989⁵⁶ terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pengadilan Agama Gorontalo memiliki struktur organisasi ⁵⁷ dengan Ketua Pengadilannya yaitu Drs. H Muhtar, SH., MH, Wakil ketua adalah Drs. Mohammad H. Daud, Panitera/Sekertaris dijabat oleh Drs. Siswanto Supandi, SH., MH, Wakil Panitera dijabat oleh dua Orang yaitu Dra. Cindrawati Pakaya dan Dra. Niswaty Puluhawa, SH.

Adapun Hakim yang bertugas di pengadilan Agama Gorontalo adalah Dra. Hj. St. Masnadah, Drs. Burhanudin Mokodompit, Drs. Ramlan Monoarfa, MH, Drs. Satrio AM, Karim, Djufri Bobihu, S.ag, SH, Dra. Medang, MH. Mukhlis, MH. Panitera Muda P ermohonan dijabat oleh Dra. Yitsanti Laraga, Panitera Muda Gugatan oleh Dra. Hj. Sumaya Al-Hasni, Panitera

⁵⁵ <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, Diakses pada tanggal 24 oktober2014.

⁵⁶ <http://pa-gorontalo.go.id/home/visi-misi.html>, Diakses pada tanggal 24 oktober2014.

⁵⁷ H. Muhtar, Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014.

Muda Hukum oleh Miranda Moki, S.ag. Untuk Kepala Bagian Kepegawaian dijabat oleh Ramsuptri Mohammad, S.ag, Kepala Bagian Keuangan oleh Rahmanto Bilondatu, SH, Kepala Bagian Umum oleh Hartanty Napu, SH., MH.

Panitera Pengganti dijabat oleh 3 orang yaitu Dra. Siti Rahma Limonu, Husni Damiti, SH, Agus Mashudi, S.ag, Juru Sita dijabat oleh 2 orang yaitu Irsan Masri, S.HI dan Drs. Agussalim. Juru Sita Pengganti dijabat oleh 6 orang yaitu Rolly Inaku, Munawir Hioda, Ridwan Mahadjani, Ainun Pulu Rahman, S.HI, Risna Baruadi, S.HI, dan Eva Zulfa Wardiyanti, S.HI.

D. Poligami PNS tanpa Izin Atasan.

Setiap perkara izin poligami yang masuk dalam pengadilan Agama, Hakim menangani perkara tersebut dengan seksama. Sebab seluruh keputusan yang dibuat bukan serta merta sesuka hakim, namun berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Sejak tahun 2011 hingga 2014 tercatat ada 6 perkara poligami yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo, 5 diterima dan 1 ditolak. Keputusan Pengadilan Agama Gorontalo pada hakikatnya memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu⁵⁸:

1. Putusan hakim haruslah memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemohon maupun termohon.
2. Putusan hakim haruslah menerapkan visi misi dari kehakiman tersebut yaitu cepat, sederhana, biaya ringan.
3. Putusan hakim idealnya terdapat *interkonksif* dan *korelatif* dengan tujuan hukum dan undang-undang yang dijadikan dasar putusan di Pengadilan Agama,
4. Putusan hakim haruslah memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Dari data yang di peroleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 tercatat 6 perkara poligami yang 5 diputus sah dan 1 permohonan dicabut kembali oleh pemohon. Diantaranya perkara poligami yang diteliti oleh penulis,

⁵⁸ Burhanuddin Mokodompit Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *wawancara*, (Gorontalo, 28 September 2014)

Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Januari 2011 dengan nomor register perkara 45/Pdt.G/2011/PA. Gorontalo

Perkara ini bermula pada tanggal 10 Januari 2011, Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo atas permohonan izin untuk berpoligami. “ Pemohon” sebagai suami berumur 55 tahun beagama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango Dan Termohon Adalah istri yang berumur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango,⁵⁹

Pada tanggal 5 Februari 1982, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XX/86/1982;. Pernikahan mereka terbilang cukup haromins hingga dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir 2 orang anak. Anak Pertama berumur 27 tahun dan anak kedua berumur 21 tahun. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun hingga sekarang.⁶⁰

Namun saat ini Termohon sudah seringkali sakit-sakitan sehingga Termohon tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, Hingga dari alasan tersebut maka Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan berumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango .

Dari Maksud dari Pemohon tersebut, Termohon tidak berkeberatan dan telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor register perkara 45/Pdt.G/2011/PA

⁶⁰ Ibid,

Pemohon tersebut. Diantara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya kelak, Pemohon bersedia menanggung biaya kehidupan Termohon dan anaknya serta calon istri kedua dengan mempunyai penghasilan Gaji perbulan sebagai PNS Rp. 2.217.300, 100 pohon kelapa sudah berbuah) tumbuh di atas tanah kintal seluas 2 (dua) HA dengan batas Utara berbatasan dengan tanahnya Kapaa Pakaya, sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, dan Barat berbatasan dengan tanah pegunungan, terletak di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan hasil setiap panen 500 Kg, 50 pohon cengkih sudah berbuah tumbuh di atas tanah kintal seluas 1 ½ HA dengan ukuran sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Abdul Wahab Nusi, Timur berbatasan dengan tanahnya Bagiu Nusa. Selatan berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, Barat berbatasan dengan tanah pegunungan Terletak di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolangodengan hasil 500 liter, dan sebuah perahu serta mesin tempel ukuran 5 PK, dan dua buah sepeda motor yaitu motor Shogun DM 4772 EB dan Motor Fit X DM 2523 EB.

Di Samping itu Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-iteri serta anak-anak. Namun hingga saat ini pemohon yang sebagai Pegawai Negeri Sipil masih menunggu proses surat Izin dari atasannya yang ternyata tidak Pemohon dapatkan. Meski demikian, Pemohon tetap berusaha mengajukan permohonan ini dengan membuat surat pernyataan kesediaan menerima resiko apapun akibat Poligami tersebut. Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan pengganti

bukti P.1 yaitu surat Pernyataan bahwa pemohon bersedia menanggung segala resiko apapun berpoligami tanpa Izin Atasan tertanggal 23 September 2011, bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/86/1992 beserta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Harta Nomor : XX/LB-BR/73/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru, bukti P4 yaitu Surat Perincian Gaji PEMOHON tanggal 10 Maret 2011).

Dari Bukti yang diajukan oleh pemohon, maka Hakim memberikan keputusan berupa Amar dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan calon istri keduanya, dan hakim juga menetapkan harta pendapatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon yaitu Sebuah rumah permanen lengkap dengan isinya ukuran 7 X 14 M berdiri di atas tanah pekarangan 25 X 30 M, Warnet ukuran 4 X 5 M, yang berdiri di halaman rumah tersebut, dengan batas tara berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi, Timur berbatasan dengan tanahnya Sarjon Sau, selatan berbatasan dengan Pantai, dan Barat berbatasan dengan tanahnya Sarjon Sau terletak di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Hakim juga membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Permohonan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal dua puluh enam Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan Zulqa'idah 1432 H dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

1. Dasar pertimbangan Hukum dan dalil hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan

Dari Permohonan yang diajukan pemohonan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, pada setiap hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan. Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah di berikan kesempatan untuk menempuh upaya Mediasi, dengan Hakim Mediator Drs. Burhanudin Mokodompit, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan berpoligami dengan perempuan lain.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami yaitu syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pemohon memiliki alasan yang kuat dengan alasan tidak terpenuhinya syarat Alternatif oleh Istri pemohon (termohon) sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri disebabkan sakit-sakitan hingga sekarang, Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi. Hakim juga menimbang bahwa antara Pemohon

dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut Perundang-undangan, karena pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk berpoligami.

selain syarat alternatif tersebut, dalam mengajukan izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Tentang syarat kumulatif tersebut di atas, yang dimaksud adalah hanya salah satu di antara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan izin poligami.

Selain itu, Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P4, serta dua orang saksi. Bukti surat yang bertanda P.1 berupa surat pernyataan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil bersedia menanggung segala resiko berpoligami tanpa Izin Atasan sesuai ketentuan PP. Nomor : 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor : 45 Tahun 1990, hal ini menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk berpoligami.

Untuk selanjutnya surat bukti yang bertanda P2 yang diajukan Pemohon, merupakan bukti yang otentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kemudian bukti surat yang bertanda P.3 dan P.4, menunjukkan bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang mampu dan sanggup berpoligami, karena berpenghasilan rata-rata lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi bahwa kondisi kesehatan Termohon sering sakit-sakitan atau mengidap penyakit gula, yang berakibat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin dari Pemohon secara maksimal, dan usaha perawatan dan pengobatan telah dilakukan tetapi belum ada perubahan, oleh karenanya pengadilan menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami telah memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) tersebut di atas. saksi-saksi dari pemohon dan termohon tersebut bertetangga dan seringkali ke rumah Pemohon dan Termohon. Mereka tidak pernah mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka patut diduga bahwa secara umum Pemohon telah memperlakukan Termohon secara baik;

Dalam hal syarat kumulatif untuk melakukan poligami, Syarat kumulatif yang pertama adalah adanya persetujuan isteri. Secara gramatikal, kata persetujuan bermakna pernyataan setuju atau kata sepakat antara kedua belah pihak. Dalam hal ini Termohon dalam kondisi yang sudah sakit-sakitan yang telah menyatakan secara lisan dalam persidangan, dan telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Termohon telah memberi izin pada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami

tersebut adalah merupakan alternatif yang baik dan tidak bermasalah dan dapat dipertimbangkan.

Syarat kumulatif yang kedua adalah adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka dari keterangan kedua saksi bahwa pendapatan atau penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya seperti 100 pohon kelapa setiap panen menghasilkan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 50 pohon cengkih dalam setiap panen menghasilkan rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) juga penghasilan sebuahperahu berikut mesinnya setiap turun melaut menghasilkan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Setelah mendengarkan keterangan pemohon,termohon, dan saksi juga, maka telah terbukti tentang penghasilan Pemohon dalam sebulan dan harta bersama milik Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan apa yang menimpa Termohon sehingga tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri secara maksimal kepada Pemohon, sehingga Pemohon apabila menikah lagi dengan Calon isteri kedua tersebut tidak akan mengurangi beban biaya hidup yang ditanggung oleh Pemohon pada isteri dan anak-anak Pemohon dan Termohon, serta dibandingkan dengan batas minimal biaya hidup sesuai kondisi Gorontalo saat ini, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah termasuk orang mampu untuk berpoligami;

Syarat kumulatif ketiga adalah adanya jaminan dari Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Adil adalah sikap yang proporsional dan tidak berbuat dzalim. Sehingga untuk menilai adanya jaminan Pemohon untuk berlaku adil

dalam berpoligami adalah dengan pernyataan Pemohon bahwa ia sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri serta sikap Pemohon yang proporsional dan tidak berbuat dzalim kepada Termohon. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika kepada satu isteri saja tidak dapat bersikap proporsional dan berlaku dzalim, maka tidak mungkin dapat berlaku adil kepada dua orang isteri (berpoligami);

Selama Termohon sudah sakit sakitan hingga sekarang, Pemohon telah berusaha untuk membawa Termohon berobat namun belum ada perubahannya hingga saat ini. Artinya Pemohon telah mengupayakan membantu kesembuhan Termohon, tetapi belum berhasil sehingga Pemohon mengajukan izin poligami. Hal ini dinilai sebagai sikap proporsional Pemohon terhadap Termohon;

Tidak lupa pula Hakim mendengarkan keterangan calon istri kedua Pemohon yang menyatakan bahwa ia menyadari keadaan Pemohon yang telah beristeri dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka terdapat dugaan kuat bahwa perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua nanti tidak akan menimbulkan permasalahan karena Pemohon dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Pertimbangan hakim atas perkara ini dengan ketentuan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 3 tentang poligami dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : “ Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat. Jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ”

Dari ketentuan ayat tersebut dapat dipahami bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami adalah berlaku adil dalam pengertian proporsional dan tidak berbuat dzalim dalam sikap dan pemenuhan kebutuhan isteri-isteri secara makruf. Keterangan saksi-

saksi bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta status calon isteri kedua saat ini belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain, dengan demikian antara Pemohon dan calon isteri kedua dinilai tidak ada halangan untuk menikah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dan Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon isteri kedua.

Dalam hal permohonan Pemohon tentang Penetapan Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan dan ditetapkan yaitu sebuah rumah permanen lengkap dengan isinya ukuran 7 X 14 M berdiri di atas tanah pekarangan 25 X 30 M berikut sebuah Warnet ukuran 4 X 5 M, yang berdiri di halaman rumah tersebut, terletak di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango dengan sebelah utara berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Sarjon Sau, sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai dan sebelah barat berbatasan dengan tanahnya Sarjon Sau.

Kemudian pemohon memiliki 100 pohon kelapa (sudah berbuah) tumbuh di atas tanah kintal seluas 2 (dua) HA dengan sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Kapaa Pakaya, sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah

pegunungan, terletak di Desa Laut Biru, Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

Disamping dua harta itu pemohon juga memiliki 50 pohon cengkih sudah berbuah tumbuh di atas tanah kintal seluas 1 ½ HA yang sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Abdul Wahab Nusi, sebelah timur berbatasan dengan tanahnya Bagiu Nusa, sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Usman Nusi, sebelah barat berbatasan dengan tanah pegunungan, Terletak di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Tidak hanya itu pemohon juga memiliki sebuah perahu berikut mesin tempel ukuran 5 PK dan dua buah motor yaitu Shogun DM 4772 EB dan Fit X DM 2523 EB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Hasil Wawancara sesuai Pertimbangan Hakim atas Putusan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa Izin Atasan dalam Putusan hakim

Putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo, berdiri atas dasar lengkapnya nilai dasar dalam hukum yaitu “Prinsip Keadilan” yang memberikan jalan menuju “Prinsip Kemanfaatan”, sehingga menciptakan “Prinsip Nilai Kepastian.” Dalam hal yang berkaitan dengan PNS tentang izin atasan, tidak mengganggu aktivitas sidang menuju keputusan akhir hakim, karena izin hanya aturan yang ada hubungan dengan PNS dan

hakim hanya memperlakukan atau mempertimbangkan perkara menggunakan hukum islam dan UU no 1 tahun 1974.⁶¹

Menurut responden, hakim melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian/kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam pasal 3 Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Salah satu syarat dalam kokokohan Negara hukum yaitu kekuatan kehakiman yang merdeka. Tanpa adanya kekuasaan kehakiman maka hukum di Indonesia akan terpengaruh oleh penyalahgunaan kebijakan hukum oleh kekuasaan pemerintah (eksekutif). Dasar dari adanya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia awalnya tertuang dalam pertimbangan alinea pertama dalam lembaran Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman,⁶² serta dalam penjelasan "Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."⁶³

Menurut salah satu hakim Drs. Satrio AM, Karim Jika sudah terpenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan maka hakim dapat memberikan izin kepada termohon yang notabene PNS. Karena lelaki ibarat baterai/ busi yang harus dicuci kalau tidak dicuci maka tidak lancar. Dalam keadaan seperti itu bagaimana tindakan hakim dalam menangani hal tersebut? Hakim

⁶¹ Drs. Ramlan Monoarfa, MH hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014.

⁶² Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

⁶³ Drs. Ramlan Monoarfa, MH, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014

memberikan kelonggaran bagi pemohon dengan menggantikan surat izin atasan dengan surat pernyataan kesiapan menerima resiko apapun bagi pemohon setelah melakukan poligami ini.⁶⁴

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. Mohammad H. Daud, Hakim berpijak pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang memberikan keterangan bahwa pengadilan wajib menerima dan mengadili perkara yang diajukan, Kalau surat izin belum diberikan oleh atas termohon yang notabene seorang Pegawai negeri sipil, maka hakim memberi kesempatan untuk mengurus surat izin. Jika surat izin tidak didapatkan, maka hakim memiliki hak untuk memberikan nasehat- nasehat tentang seluruh komitmen, resiko dan kesiapan dalam kehendak termohon untuk berpoligami, apakah perkara perlu dilanjutkan atau dicabut saja. Isi pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut adalah:⁶⁵

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Menurut Hakim Pengadilan Agama ini, hak keputusan untuk berpoligami ataupun tidak tergantung pada termohon yang menjadi PNS tersebut bukan Pengadilan, pengadilan hanya memberi opsi dalam pemilihan keputusan, bukan yg memutuskan iya atau tidaknya untuk berpoligami. Kewajiban pengadilan hanya sebatas memberikan opsi tersebut. Jika termohon sudah sangat ingin melakukan poligami, maka hakim memberikan keharusan bagi termohon untuk membuat surat pernyataan khusus. Surat pernyataan khusus ini berisi tentang kesiapan termohon untuk mendapatkan sanksi akibat melanggar Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Lebih dari itu, tidak ada alasan lain untuk pengadilan menolak perkara tersebut karena surat pernyataan PNS telah mengganti surat izin atasan.⁶⁶

⁶⁴ Drs. Satrio AM, Karim, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014.

⁶⁵ Drs. Mohammad H. Daud, Hakim (Wakil ketua) Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014.

⁶⁶ Drs. Mohammad H. Daud, Hakim (Wakil ketua) Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 14 September 2014.

Namun menurut Hakim Dra. Hj. St. Masnadah, Meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim mengetahui masalah bagi termohon yang notabene PNS, Pegawai negeri sipil merupakan pegawai Negara yang sama halnya dengan hakim yaitu mengabdikan pada Negara yang sama yaitu negara Indonesia. Perlunya mendukung pemerintah untuk menegakkan undang-undang yang telah diatur untuk PNS adalah salah satu cara menegakkan hukum, jika terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengenyampingkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan pemerintah ini pastinya akan selalu dilanggar oleh PNS. Karena dalam prakteknya, Tidak semua PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah mendapat sanksi yang ditetapkan⁶⁷. Dari sini perlunya kita menyikapi perkara ini dengan jeli.

Setiap perkara izin poligami yang masuk dalam pengadilan Agama, Hakim menangani perkara tersebut dengan seksama. Sebab seluruh keputusan yang dibuat bukan serta merta sesuka hakim, namun berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Keputusan Hakim pada hakikatnya memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu: ⁶⁸

1. Putusan hakim memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemohon maupun termohon.
2. Putusan hakim menerapkan visi misi dari kehakiman tersebut yaitu cepat, sederhana, biaya ringan.
3. Putusan hakim idealnya terdapat *interkoneksif* dan *korlatif* dengan tujuan hukum dan undang-undang yang dijadikan dasar putusan di Pengadilan Agama,
4. Putusan hakim haruslah memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.⁶⁹

⁶⁷ Dra. Hj. St. Masnadah Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 16 September 2014.

⁶⁸ H. Muhtar Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara* (Gorontalo 16 September 2014)